



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR I TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 010, Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten morowali Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0171);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali
- c. Bupati adalah Bupati Morowali
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- t. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Menetapkan Tarif Retribusi Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 x 24 jam.
- (3) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur kas daerah maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mowali yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- h. Pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang meliputi pengambilan/pengumpul sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir dan penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir
- i. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat
- j. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu
- k. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
- l. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
- n. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
- o. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan
- p. Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/ kebersihan
- q. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 04 JANUARI 2016

BUPATI MOROWALI



ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 05 JANUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,**

Drs. H. MAIDZHUN ILWAN RIDWHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 01

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Persampahan / Kebersihan, Sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARAN TARIF	KET.
1.	Rumah Tinggal a. TR I Kelas Permanen Bertingkat b. TR I Kelas Permanen c. TR I Kelas Non Permanen	Rp. 6.500 / Bulan Rp. 5.500 / Bulan Rp. 4.500 / Bulan	
2.	Tangsi / Asrama A I. Kelas I Permanen Bertingkat AII. Kelas II Permanen	Rp. 20.000 / Bulan Rp. 15.000 / Bulan	
3.	Perkantoran Pemerintah a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 75.000 / Bulan Rp. 45.000 / Bulan Rp. 20.000 / Bulan	
4.	Perusahaan a. Hotel 1. Bintang 5 (lima) 2. Bintang 4 (empat) 3. Bintang 3 (tiga) 4. Bintang 2 (dua) 5. Bintang 1 (satu) 6. Melati 3 (tiga) 7. Melati 2 (dua) 8. Melati 1 (satu) b. Losmen / Penginapan 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil c. Pondokan 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil d. Restaurant 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil e. Rumah Makan 1. Rumah Makan Tetap a. Besar b. Sedang c. Kecil 2. Rumah Makan Tidak Tetap a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 85.000 / Bulan Rp. 60.000 / Bulan Rp. 45.000 / Bulan Rp. 40.000 / Bulan Rp. 35.000 / Bulan Rp. 25.000 / Bulan Rp. 20.000 / Bulan Rp. 15.000 / Bulan Rp. 25.000 / Bulan Rp. 10.000 / Bulan Rp. 6.500 / Bulan Rp. 8.500 / Bulan Rp. 7.000 / Bulan Rp. 5.000 / Bulan Rp. 50.000 / Bulan Rp. 40.000 / Bulan Rp. 30.000 / Bulan Rp. 30.000 / Bulan Rp. 25.000 / Bulan Rp. 20.000 / Bulan Rp. 10.000 / Bulan Rp. 7.000 / Bulan Rp. 4.000 / Bulan	

5.	<p>Sarana Pelayanan Kesehatan</p> <p>A. Rumah Sakit Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Umum Pemerintah 2. Rumah Sakit Umum Swasta <p>B. Rumah Sakit Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Khusus Pemerintah 2. Rumah Sakit Khusus Swasta <p>C. Puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Rawat Inap 2. Puskesmas 3. Puskesmas Pembantu <p>D. Klinik</p> <p>E. Praktek Dokter dan Pengacara</p> <p>F. Apotik</p> <p>G. Toko Obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toko Obat Medis 2. Toko Obat Non Medis <p>H. Apotik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil 	<p>Rp. 25.000 / Bulan</p> <p>Rp. 50.000 / Bulan</p> <p>Rp. 20.000 / Bulan</p> <p>Rp. 35.000 / Bulan</p> <p>Rp. 20.000 / Bulan</p> <p>Rp. 15.000 / Bulan</p> <p>Rp. 7.500 / Bulan</p> <p>Rp. 30.000 / Bulan</p> <p>Rp. 20.000 / Bulan</p> <p>Rp. 30.000 / Bulan</p> <p>Rp. 20.000 / Bulan</p> <p>Rp. 17.500 / Bulan</p> <p>Rp. 10.000 / Bulan</p> <p>Rp. 7.500 / Bulan</p> <p>Rp. 5.000 / Bulan</p>	
6.	<p>Pusat Perbelanjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertingkat b. Tidak Bertingkat 	<p>Rp. 50.000 / Bulan</p> <p>Rp. 40.000 / Bulan</p>	
7.	<p>Toko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil 	<p>Rp. 30.000 / Bulan</p> <p>Rp. 25.000 / Bulan</p> <p>Rp. 20.000 / Bulan</p>	
8.	<p>Bengkel</p> <p>A. Mobil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil <p>B. Sepeda Motor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil 	<p>Rp. 25.000 / Bulan</p> <p>Rp. 10.000 / Bulan</p> <p>Rp. 7.500 / Bulan</p> <p>Rp. 10.000 / Bulan</p> <p>Rp. 7.000 / Bulan</p> <p>Rp. 5.000 / Bulan</p>	

9.	Kios 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 5.000 / Bulan Rp. 3.500 / Bulan Rp. 2.000 / Bulan	
10.	Industri 1. Besar 2. Menengah 3. Sedang 4. Kecil	Rp. 80.000 / Bulan Rp. 75.000 / Bulan Rp. 50.000 / Bulan Rp. 15.000 / Bulan	
11.	Perusahaan 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 40.000/ M ³ Rp. 30.000/ M ³ Rp. 25.000/ M ³	
12.	Sekolah / Perguruan Tinggi A. Perguruan Tinggi 1. Jumlah Mahasiswa > 500 2. Jumlah Mahasiswa 300-500 3. Jumlah Mahasiswa 200-300 4. Jumlah Mahasiswa < 200 B. SMU/SMK/SLTP 1. Jumlah Siswa > 500 2. Jumlah Siswa 300-500 3. Jumlah Siswa 200-300 4. Jumlah Siswa < 200 C. SD/TK 1. Jumlah Siswa ≥ 300 2. Jumlah Siswa 200 < 300 3. Jumlah Siswa < 200 D. Kursus - Kursus	Rp. 50.000 / Bulan Rp. 35.000 / Bulan Rp. 30.000 / Bulan Rp. 25.000 / Bulan Rp. 50.000 / Bulan Rp. 40.000 / Bulan Rp. 30.000 / Bulan Rp. 20.000 / Bulan Rp. 40.000 / Bulan Rp. 30.000 / Bulan Rp. 20.000 / Bulan Rp. 25.000 / Bulan	
13.	Salon Kecantikan a. Menggunakan Tenaga Kerja > 3 Orang b. Menggunakan Tenaga Kerja < 3 Orang c. Tukang Cukur Biasa 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 20.000 / Bulan Rp. 10.000 / Bulan Rp. 10.000 / Bulan Rp. 7.500 / Bulan Rp. 5.000 / Bulan	
14.	Warung 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 25.000 / Bulan Rp. 20.000 / Bulan Rp. 15.000 / Bulan	

15.	Percetakan 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 30.000 / Bulan Rp. 25.000 / Bulan Rp. 10.000 / Bulan	
16.	Foto Copy 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 25.000 / Bulan Rp. 20.000 / Bulan Rp. 15.000 / Bulan	
17.	Tempat Hiburan / Pariwisata a. Besifat Incidental b. Bersifat Menetap / Permanen	Rp. 125.000 / kali Angkut Rp. 75.000 / Bulan	
18.	Tempat Cuci Mobil 1. Besar 2. Menengah	Rp. 15.000 / Bulan Rp. 10.000 / Bulan	
19.	Pasar a. Pedagang Pemakai Los Pasar b. Pedagang Pemakai Peralatan Pasar / Ruang Terbuka c. Pedagang Lesehan / Kaki Lima Lesehan	Rp. 7.500 / Bulan Rp. 5.000 / Bulan Rp. 1.500 / Bulan	
20.	Gudang a. Volume s/d 30 M ³ b. Volume 31 s/d 100 M ³ c. Volume 101 M ³ Keatas	Rp. 20.000 / Bulan Rp. 25.000 / Bulan Rp. 30.000 / Bulan	
21.	Tukang Jahit 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 7.000 / Bulan Rp. 5.000 / Bulan Rp. 2.500 / Bulan	
22.	Kebun Bibit / Penjual Bunga	Rp. 5.000 / Bulan	
23.	Penjual Daging / Hewan Ternak 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	Rp. 10.000 / Bulan Rp. 10.000 / Bulan Rp. 7.500 / Bulan	

24.	Petrnakan 1. Unggas a. 100 - 500 Ekor b. 501 - 1.000 Ekor 2. Kambing / Domba a. 5 - 10 Ekor b. 11 - 20 Ekor c. 21 Ekor Ke atas	Rp. 5.000 / Bulan Rp. 10.000 / Bulan Rp. 2.500 / Bulan Rp. 5.000 / Bulan Rp. 7.500 / Bulan	
25.	Kawasan Khusus a. Industri Strategis	Rp. 1.000.000 / Bulan	
26.	Fasilitas Umum 1. Terminal Angkutan Umum a. Terminal Tipe A b. Terminal Tipe B c. Terminal Tipe C 2. Pelabuhan Udara 3. Pelabuhan Laut	Rp. 140.000 / Bulan Rp. 100.000 / Bulan Rp. 50.000 / Bulan Rp. 50.500 / Bulan Rp. 50.000 / Bulan	
27.	Fasilitas Lain a. Lembaga Pemasarakatan b. Gedung Olahraga c. Lapangan Olahraga	Rp. 65.000 / Bulan Rp. 55.000 / Bulan Rp. 50.000 / Bulan	
28.	Sampah Spesifik a. Puing Bongkaran Bangunan b. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah	Rp. 75.000 / m ³ Rp. 75.000 / m ³	

BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku

Pada tanggal 05 JANUARI 2016

**SEKRETASIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,**

Drs. H. MAIDZHUN ILWAN RIDWAN

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten	<i>[Signature]</i>
3. Kepala Dinas/Badan	<i>[Signature]</i>
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 01